



PUTUSAN

Nomor 655/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**ANDRE SUSANTO LUKMAN** NIK 3174070502590003, beralamat di Jl. Dharmawangsa X No. 3, RT 008, RW 001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya memberikan kuasanya kepada DR Benny Wullur, SH, MHKes, dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum Pada LAW FIRM BENNY WULLUR, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Benyamin Suaeb Kav A6 Kemayoran Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan :

1. **JOSHUA HERMAWAN HALIM**, NIK 09.5305.200542.0080, diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Kaveling Permata Hijau Y/1, RT 002, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada **Hj. HERLINA, SH.**, Advokat pada Kantor **H&R Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Jl. Ceylon No. 11 Pecenongan, Jakarta Pusat 10120. Telp. 0812 9808 209, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Desember 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **HENWIRA HALIM**, NIK 09.5305.140177.0268, diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Kaveling Permata Hijau Y/1, RT 002, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **NYONYA HAJJAH MARLINA ISMAIL**, NIK 09.5305.671054.0191, diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Kaveling Permata Hijau Y/1, RT 002, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK/H&R/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah resgiter nomor 866/SK/HKM/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **Hj. HERLINA, SH.**, Advokat pada Kantor **H&R Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Jl. Ceylon No. 11 Pecenongan, Jakarta Pusat 10120. Telp. 0812 9808 209 ;

4. **EFENDI**, diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Mangun Sarkoro nomor 53, RT 002, RW 005, Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah resgiter nomor 4240/SK/HKM/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, memberikan kuasa kepada **HUSEN BAFADDAL, S.H., M.H., Rizky Tri Putra. SH, Salman Alfarisi, SH dan Shaffly Shadiq Kawu, SH** para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **PERISAI LAW FIRM** alamat di Jl. Buni No. 22 Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
5. **ANDREAS ERWIN**, diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Melawai Raya No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
6. **BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL Cq PEMERINTAH R.I Cq MENTERI KEUANGAN R.I**, yang beralamat di Gedung Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKU-414/MK.1/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor 1946/SK/HKM/IV/2021, tertanggal 21 april 2021, memberikan kuasanya kepada Tio Serepina Siahaan, SH, LL.M, Obor P Hariara,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Kingssospol Siregar, SH.MH, Panji Adhisetiawan, SH.MH, Rachman, SH, Rachmat Sazali, SH, Sony Asrolian Jaya, SH, Finna, SH, Shanti, SH LLM, dan John Feri Saragih, semuanya pejabat dan pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, pemilik domisili hukum di Gedung Djuanda I, lantai 15, jalan DR Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

7. **LENNY JANIS ISHAK, SH, NOTARIS/PPAT**, yang beralamat di Jalan Hang Lekir IX Nomor 1, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;
8. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**, yang beralamat di Jl. H. Alwi No.99, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V ;
9. **MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, yang beralamat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Jl. MT Haryono No. 24, Jakarta Timur 13530, sesuai dengan surat tertanggal 12 april 2021 nomor : UM.MPDN.JAK.UT.21,04,01 menunjuk Hartoyo, SH selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administratif Jhakarta Utara, sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;
10. **LINDA HERVIANI** selaku ahli waris dari Alm. Notaris Pranata Nusantara yang beralamat di Komplek Angkasa Pura Blok K/14, RT 013, RW 006, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;
11. **ABDURACHMAN RAMADHAN** selaku ahli waris dari Alm. Notaris Pranata Nusantara yang beralamat di Komplek Angkasa Pura Blok K/14, RT 013, RW 006, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII;
12. **ACHMAD VATAWIJAYA** selaku ahli waris dari Alm. Notaris Pranata Nusantara yang beralamat di Komplek Angkasa Pura Blok K/14, RT

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013, RW 006, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat,  
sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2023 Nomor 655/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2023 Nomor 655/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 2 Nopember 2022 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat 1 ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke velklaard) ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke velklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan diucapkan ditaksir sejumlah Rp. 9.458.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tersebut diucapkan dalam persidangan

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Nopember 2022, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 802/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 23 Nopember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 802/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2022;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Desember 2022;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Desember 2022;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2022;
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2022;
6. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2022;
7. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 1 Desember 2022;
7. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 30 Nopember 2022;
8. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 8 Desember 2022;
9. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 8 Desember 2022;
10. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 8 Desember 2022;
11. Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 29 Desember 2022 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2022 dan telah disampaikan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2023;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2023;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 Januari 2023;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2023;
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2023;
6. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Januari 2023;
7. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 4 Januari 2023;
8. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 6 Januari 2023;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 April 2023 yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Desember 2022;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2022;
3. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Desember 2022;
4. Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Desember 2022;
5. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2022;
6. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2022;
7. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2022;
8. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 1 Desember 2022;
9. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 30 Nopember 2022;
10. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 8 Desember 2022;
11. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 8 Desember 2022;
12. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 8 Desember 2022;
13. Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX pada tanggal 8 Desember 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2006.
3. Menyatakan batal dan tidak mengikat Surat Pernyataan tertanggal 26 Juni 2007.
4. Menyatakan bahwa Akta Surat Perjanjian Jual Beli No.17,tanggal 13 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Pranata Nusantara, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan Sah pembayaran sisa kekurangan pelunasan atas tanah dan bangunan a quo senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang dititipkan didalam Kas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Menyatakan demi hukum dengan telah dititipkannya sisa pembayaran atas tanah dan bangunan a quo di Kas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka PENGGUGAT telah membayar dengan lunas seluruh kewajiban hukum dari PENGGUGAT.
6. Memerintahkan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk melaksanakan Akta Jual Beli kepada PENGGUGAT dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk itu atau dengan Kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta Surat Perjanjian Jual Beli No. 17, tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Pranata Nusantara, dimana PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama TERGUGATI, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengadakan jual beli kepada PENGGUGAT.
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.02/Eks.Pdt/2018 Jo. No. 298/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Oktober 2018.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertipikat bekas Hak Guna Bangunan Nomor. 548/GROGOL UTARA, yang telah berakhir haknya pada tanggal dua puluh enam Nopember dua ribu enam (26-11-2006), terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, setempat dikenal sebagai Blok Y Persil Nomor 1, seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi), menurut Gambar Situasi tertanggal lima Juni seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan (5-6-1979) Nomor 25/1010/1979, dan sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Jakarta Selatan, tertanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan (25-6-1979), tertulis atas nama JOSHUA HERMAWAN HALIM (TERGUGAT III).

9. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGATI s/d TERGUGAT III) untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini dihitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII serta TURUT TERGUGAT IX untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
11. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun perlawanan Verzet (UitVoerbaar bij voorraad).
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII serta TURUT TERGUGAT IX untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Aau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta, menjatuhkan putusan :

1. Menolak dalil-dalil dan alasan-alasan PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil Jawaban TERBANDING semula TERGUGAT I dan dalil-dalil KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING semula TERGUGAT I untuk seluruhnya.
3. menguatkan **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 802/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL. tanggal 2 Nopember 2022.**
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tertanggal 2 Nopember 2022, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan berpendapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*), dengan alasan karena subyek dan obyek perkara dalam nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel dengan perkara *a quo* adalah "sama" sehingga telah terjadi tumpang tindih (*over lapping*) putusan dalam suatu permasalahan yang sama, secara hukum harus menunggu terlebih dahulu perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masih prematur sehingga pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diambil alih seperti dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi dibawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tertanggal 2 Nopember 2022 beralasan hukum untuk **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 1238 dan 1243 KUHperdata Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 802/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tertanggal 2 Nopember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023**, oleh **Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,SE.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H** dan **Ewit Soetriadi, SH.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Santoso, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT DKI



H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H.,SE.,M.H

Ewit Soetriadi, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Perincian biaya:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Materai             | : Rp 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u>                           |
| Jumlah                 | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |